WALIKOTA SURAKARTA

Yth. 1. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum
2. Seluruh Masyarakat Kota Surakarta
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
4. Kepala Instansi Vertikal / BUMN / BUMD di Kota Surakarta

di –

SURAKARTA

SURAT EDARAN
WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR KS.00.23/805/2022

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3
DI KOTA SURAKARTA

A. DASAR

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia;
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK. 01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali;
7. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan COVID–19 di Tingkat Rukun Warga (RW) melalui Pembentukan Satgas Jogo Tonggo;
8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Surakarta;
9. Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pintu Masuk (*Entry Point*), Tempat Karantina dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri;
10. Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

B. KEBIJAKAN

Mempertimbangkan :

1. Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Surakarta;
2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPKM Level 2 di Kota Surakarta periode **22 Februari sampai dengan 28 Februari 2022;**
3. Kriteria level situasi pandemik Kota Surakarta adalah **Level 3** (Situasi penularan komunitas dengan kapasitas respon terbatas dan terdapat risiko layanan kesehatan menjadi tidak memadai);
4. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen, untuk melengkapi pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19;
5. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 18/SE/M/2020 tentang Pelaksanaan Tatanan dan Adaptasi Kebiasaan Baru (*New Normal*) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
6. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID–19 tanggal 9 Februari 2021 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
7. Surat Edaran Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SE/8/IL.04.00/DII/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dan Penerapan Protokol Kesehatan pada Uji Coba Pembukaan Usaha Pariwisata Taman Rekreasi di Daerah dengan PPKM Level 3 di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D. I. Yogyakarta dan Jawa Timur;

8. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID – 19 Nomor 22 Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.
10. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK/02.02.11/II/252/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan *(Booster)*;
11. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/18/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus COVID-19 Varian Omicron (B.1.1529);
12. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2029 (COVID-19);
13. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.04 TAHUN 2022 tanggal 4 Februari 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan Di Tempat Ibadah Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali Serta mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua, Serta Penerapan Protokol Kesehatan 5 M;
14. Surat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor SR.02.06/II/1123/2022 tanggal 21 Februari 2022 Hal Penyesuaian Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*) Bagi Lansia;
15. Surat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor SR.02.06/II/1180/2022 tanggal 25 Februari 2022 Hal Penyesuaian Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*) Bagi Masyarakat Umum.

C. PELAKSANAAN

Menindaklanjuti kebijakan sebagaimana tersebut diatas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap orang wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi :
   a. tetap memakai masker dengan benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya kecuali pada saat makan dan minum) dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker. Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik dan masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan > 4 jam;
   b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
   c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*), berupa:
      1) menjaga jarak antar orang paling sedikit 2 (dua) meter;
      2) waktu interaksi jarak dekat dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan;

3) tidak berbicara tanpa menggunakan masker ketika makan dan minum;
4) tidak berkerumun (kegiatan berkumpulnya orang di tempat umum secara tidak teratur dan bersifat sementara) dengan jumlah lebih dari 3 (tiga) orang); dan
5) Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah.

d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

2. Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (**termasuk pasar tradisional**) wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi:
   a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
   b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
   c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
   d. upaya pengaturan jaga jarak;
   e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
   f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
   g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
   h. menutup sementara waktu tempat usaha atau kegiatan jika berdasarkan pemeriksaan medis terdapat kasus positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk dilakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku; dan
   i. mematuhi pengaturan khusus yang diatur dalam Surat Edaran Walikota ini.
3. Setiap ibu hamil dan orang lanjut usia resiko tinggi dilarang memasuki area publik;
4. Mengintensifkan peran Satgas Penanganan COVID-19 tingkat Kelurahan dalam pelaksanaan PPKM Mikro sampai dengan Tingkat RT / RW **guna mendukung penerapan PPKM Level 3,** sebagai berikut :
   a. Zonasi pengendalian potensi penularan COVID–19 wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria meliputi :

NO	ZONA	KASUS COVID	SKENARIO PENGENDALIAN
a.	Hijau	tidak ada kasus COVID–19	- Surveilans aktif - Seluruh suspek di tes - Pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala
b.	Kuning	1 – 2 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir	- Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat - Melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat

NO	ZONA	KASUS COVID	SKENARIO PENGENDALIAN
c.	Oranye	3 – 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir	- Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat - Melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat - Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial
d.	Merah	Lebih dari 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir	- Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat - Melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat - Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial - Melarang kerumunan lebih dari 3 orang - Dilarang keluar masuk wilayah RT - Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan - membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB

b. Mengintensifkan peran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan selaku pos komando (posko) tingkat kelurahan untuk melaksanakan fungsi Pencegahan, Penanganan, Pembinaan, dan Pendukung pelaksanaan penanganan COVID– 19 di tingkat Kelurahan melalui supervisi dan koordinasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan secara berkala minimal 1 (satu) kali seminggu;
c. Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfataan aset pemerintah daerah (seperti lapangan, gedung pertemuan, taman cerdas, dan sebagainya) serta area publik di masing – masing kelurahan untuk mematuhi pembatasan kegiatan sebagaimana diatur dalam surat edaran ini;
d. Lurah bersama LPMK agar mengoptimalkan peran Satgas Jogo Tonggo, meliputi :
    1) Ketua RT melakukan pemetaan risiko epidemiologis per RT berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta melalui Puskesmas sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a;

2) Ketua RT melaksanakan skenario pengendalian sesuai zonasi pengendalian potensi penularan COVID–19 sebagaimana dimaksud pada huruf a bersama Satgas Penanganan COVID – 19 Tingkat Kelurahan, Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
3) Melakukan Pendataan perjalanan orang yang masuk / keluar wilayah kelurahan dan menginap di wilayah kota surakarta;
4) Melaporkan hasil pemetaan (*tracing dan tracking*) dan melakukan inputing data ke dalam aplikasi **jogotonggo.jatengprov.go.id** secara rutin setiap hari dan **setiap saat jika situasi mendesak atau darurat**;
5) Melakukan proses penjemputan Pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) / Gejala Ringan untuk melakukan isolasi terpusat bersama TNI dan POLRI.
6) Mengintensifkan sosialisasi/edukasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan program vaksinasi di wilayah masing-masing;
7) Lurah agar melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan PPKM Mikro kepada Camat dengan tembusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan setda Kota Surakarta dan mengirimkan dalam bentuk *file* melalui email **tapem.surakarta@gmail.com** dengan Narahubung Ridzeina Shinta Elfrida, S.IP/ 0857-2538-7676 paling lambat tanggal **4 Maret 2022** berupa:
   a) Laporan jumlah rumah isolasi yang dihuni warga terkonfirmasi COVID–19 setiap RT beserta foto rumahnya;
   b) Laporan perjalanan orang yang masuk / keluar wilayah kelurahan dan menginap di wilayah kota surakarta;
   c) Pelaksanaan kegiatan *tracing* dan *tracking* di tingkat RT/RW yang telah dilaksanakan Satgas Jogo Tonggo berserta dokumentasinya.
8) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 bersama masyarakat dapat memantau situasi pandemik berdasarkan Tingkat transmisi COVID-19 di suatu wilayah di tiap kabupaten/kota melalui **https://vaksin.kemkes.go.id/#/sckab,** **https://corona.jatengprov.go.id/data**, dan zonasi pengendalian wilayah di Kota Surakarta hingga tingkat RT melalui **https://covid.intip.surakarta.go.id/**;

e. Guna mewujudkan Kelurahan aman COVID–19, mekanisme PPKM Mikro dijalankan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan dengan melibatkan relawan kelurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, pendamping kelurahan beserta unsur masyarakat pendukung untuk penegakan protokol kesehatan, berupa Pemberian pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai kearifan lokal bagi warga yang melanggar protokol kesehatan;

5. **PPKM Level 3** COVID–19 dilakukan dengan menerapkan kegiatan, sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan **pembelajaran di satuan pendidikan / perguruan tinggi** dapat dilakukan melalui **pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh** berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama,Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 tahun 2022 tentang

Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dilaksanakan dengan ketentuan:

1) dilaksanakan setiap hari **secara bergantian**;
2) Jumlah peserta didik **50%** (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas dengan protokol Kesehatan yang ketat;
3) Lamanya belajar paling banyak **4 (empat)** jam pelajaran per hari;
4) Universitas**/Perguruan Tinggi** dilaksanakan dengan kapasitas maksimal **50%** (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas, penerapan protokol kesehatan yang ketat, pengaturan terhadap jam kuliah dan hanya diperuntukkan bagi tenaga pengajar dan mahasiswa yang sudah mendapatkan vaksinasi dua dosis;
5) Orang tua/Wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);
6) Pengaturan lebih lanjut akan diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan mempertimbangan kesiapan Satuan Pendidikan dan vaksinasi peserta didik;
7) Melaporkan dokumentasi dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka, utamanya kejadian khusus penularan COVID – 19 pada kegiatan Pembelajaran Tatap Muka, kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID–19) Kota Surakarta Bidang Perubahan Perilaku (Dinas Pendidikan Kota Surakarta) dalam bentuk *softcopy* melalui *Google Drive* dengan alamat **https://s.id/PTMSKA** paling lambat **4 Maret 2022**;
8) Pengelolaan Aduan Pelanggaran Pembelajaran Tatap Muka dan Pelanggaran Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka melalui laman Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS), Instagram @disdik_surakarta, Website dinaspendidikan.surakarta.go.id atau Hotline 0271-630123 (jam kerja).

b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor **non esensial** diberlakukan **50%** (lima puluh persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor **esensial,** seperti :
   1) Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*);
   2) Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
   3) Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait penyebaran informasi kepada masyarakat;
   4) Perhotelan non penanganan karantina; dan
   5) Industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian.

   Dapat beroperasi dengan ketentuan :

a) Untuk angka 1) dapat beroperasi dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) WFO untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
b) Untuk angka 2) sampai dengan 3) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) WFO; dan
c) Untuk angka 4) :
   - Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung;
   - Kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
   - Fasilitas pusat kebugaran/*gym*, ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), serta penyediaan makanan dan minuman disajikan dengan model hidangan personal dan tertutup (box/*wrapping*) dan tidak ada hidangan prasmanan;
   - Pengunjung usia di bawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif antigen (H-1) atau PCR (H-2)
d) Untuk angka 5) diizinkan hanya dapat beroperasi dengan pengaturan:
   - Kapasitas shift maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/ pabrik;
   - 25% (dua puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
   - Dilakukan menerapkan protokol kesehatan;
   - Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan
   - Makan karyawan tidak bersamaan.
e) Untuk angka 5) diizinkan beroperasi kapasitas **100% (seratus persen)** staf yang dibagi minimal dalam 2 (dua) shift dengan syarat :
   - Memiliki IOMKI dan mendapatkan rekomendasi Kementerian Perindustrian;
   - Perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan;
   - Hanya karyawan dengan vaksinasi dosis lengkap yang boleh masuk shift kecuali tidak bisa divaksin karena alasan Kesehatan;
   - makan karyawan tidak bersamaan; dan
   - Seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan.

d. Pelaksanaan kegiatan pada sektor **esensial pada sektor pemerintahan** mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
e. Pelaksanaan kegiatan pada **kritikal,** seperti :
   1) Kesehatan;
   2) Keamanan dan ketertiban masyarakat;

3) Penanganan bencana;
4) Energi;
5) Logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
6) Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
7) Pupuk dan petrokimia;
8) Semen dan bahan bangunan;
9) Obyek vital nasional;
10) Proyek strategis nasional;
11) Konstruksi (infrastuktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan Penyiaran);
12) Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah)

Dapat beroperasi dengan ketentuan :

a) Untuk angka 1) dan angka 2) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasuk di dalamnya Pos Pelayanan terpadu (posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa pengecualian;
b) Untuk angka 3) sampai dengan angka 12) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25 % (dua puluh lima persen) staf WFO;
c) Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
d) Pelaksanaan kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 4) dan huruf c) (tempat konstruksi dan lokasi proyek) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
e) Perusahaan yang termasuk dalam sektor pada angka 4), 5), 6), 7), 8), 11) dan 12) wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
f) Perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai angka 3) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi;

f. Pengaturan aktivitas **Pasar Tradisional / Pasar darurat**, meliputi:
1) Durasi proses bongkar muat distribusi barang pukul 02.00 – 05.00 WIB;
2) Waktu proses jual beli barang pasar yang **menjual kebutuhan sehari–hari / kebutuhan pokok** sampai dengan pukul 21.00 WIB;
3) Waktu proses jual beli barang pasar yang menjual **non kebutuhan sehari-hari** sampai dengan pukul 20.00 WIB;
4) Kapasitas pengunjung maksimal 60% (enam puluh persen);
5) Paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu dilakukan penyemprotan disinfektan;

6) Operasional usahanya dilakukan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat.

g. Melarang aktivitas **Pasar tumpah** (tempat aktivitas jual beli yang dilakukan di luar area pasar tradisional) dan **Pedagang yang berjualan menggunakan mobil** di Pasar Cinderamata dan sekitarnya (area alun – alun utara);

h. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (**warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan**), meliputi:
   1) Jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 WIB;
   2) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya serta restoran / rumah makan dan kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka tersendiri maupun yang berlokasi di pusat perbelanjaan/mall diizinkan makan di tempat dengan maksimal pengunjung 60% (enam puluh persen) dari kapasitas kursi dengan jaga jarak antar orang paling sedikit 2 (dua) meter atau maksimal 3 (tiga) tikar serta durasi makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
   3) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya serta restoran/rumah makan, kafe **dengan jam operasional dimulai dari malam hari** dapat beroperasi dengan ketentuan jam operasional pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 00.00 WIB, kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal 2 (dua) orang atau maksimal 3 (tiga) tikar, serta durasi waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
   4) pelaksanaan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
   5) Restoran/ rumah makan dan kafe wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan Kesehatan.

i. **Apotek dan Toko Obat** dapat beroperasi 24 (dua puluh empat) jam;

j. Kegiatan pada **pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan** dengan ketentuan :
   1) Diizinkan beroperasi dengan kapasitas maksimal **60%** (enam puluh persen) dari pukul 10.00 WIB - 21.00 WIB dan menerapkan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;
   2) Pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua/wali, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
   3) Anak-anak usia sekolah yang memakai seragam sekolah dilarang masuk;
   4) Tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal **50%** (lima puluh persen) dan syarat untuk setiap anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang masuk wajib menunjukan bukti vaksinasi minimal **dosis lengkap**;
   5) Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan terkait serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan Kesehatan; dan

6) Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
   a) Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
   b) Kapasitas maksimal **50%** (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
   c) Pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua/wali, khusus anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
   d) Restoran/rumah makan dan kafe dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in)* dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
   e) Mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.

k. **Supermarket, hypermarket, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari – hari serta toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/ pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain – lain yang sejenis** dengan ketentuan :
   1) diizinkan buka sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan jumlah pengunjung maksimal **60%** (enam puluh persen) dari kapasitas normal dan protokol kesehatan yang sangat ketat;
   2) untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi serta hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
   3) direkomendasikan menggunakan aplikasi PeduliLindungi; dan
   4) khusus layanan kebutuhan sehari– hari / kebutuhan pokok pada mini market sekitar Rumah Sakit (radius 500 Meter) dapat beroperasi sampai dengan pukul 00.00 WIB.

l. **Salon, panti pijat, karaoke, tempat hiburan malam (diskotik, pub, kelab malam), tempat terapi, *Solus Per Aqua* (SPA) dan pusat kebugaran/*gym*** diizinkan buka dengam ketentuan sebagai berikut :
   1) diizinkan buka dengan jam operasional pukul 09.00 – 21.00 WIB dengan jumlah pengunjung maksimal **50%** (lima puluh persen) dari kapasitas normal dan protokol kesehatan yang sangat ketat;
   2) **Tempat hiburan malam** dapat beroperasi dengan ketentuan jam operasional pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 00.00 WIB;
   3) penerapan jaga jarak bagi pelanggan/pengunjung minimal 2 (dua) meter;
   4) seluruh karyawan wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua; dan
   5) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pelanggan/pengunjung dan pegawai.

m. **Arena ketangkasan dan *game online*** diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut :
   1) diizinkan buka dengan jam operasional pukul 09.00 – 17.00 WIB dengan jumlah pengunjung maksimal **50%** (lima puluh persen) dari kapasitas normal dan protokol kesehatan yang sangat ketat;
   2) Pengunjung usia di bawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua/wali, khusus anak usia 6 (enam)

tahun sampai dengan usia 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;

3) Anak-anak usia sekolah yang memakai seragam sekolah dilarang masuk;
4) penerapan jaga jarak bagi pelanggan/pengunjung minimal 2 (dua) meter;
5) seluruh pegawai wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua; dan
6) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pelanggan/pengunjung dan pegawai.

n. **Fasilitas umum** (area publik, taman umum, tempat wisata umum, museum, tempat hiburan dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal **50%** (lima puluh persen) dengan menerapkan ketentuan:
   1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait;
   2) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
   3) Pengunjung usia di bawah dengan 12 (dua belas) tahun wajib wajib didampingi orang tua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
   4) Anak-anak usia sekolah yang memakai seragam sekolah dilarang masuk.
o. **Pengendalian Kegiatan Keagamaan**, meliputi :
   1) Pelaksanaan kegiatan keagamaan diutamakan secara daring/ *online*;
   2) Tempat ibadah (masjid, mushalla, gereja, pura, wihara dan klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) yang dikelola masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan, dapat menjalankan kegiatan keagamaan dengan ketentuan :
      a) Jumlah peserta **maksimal 50%** (lima puluh persen) dari kapasitas ruang dengan penanda berupa stiker sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surakarta Nomor 067/ 1094 tanggal 12 April 2021 Tentang Penanda Jarak Jemaah/ Umat pada Tempat Ibadah di Kota Surakarta;
      b) Masjid lingkungan hanya diperuntukan warga sekitar;
      c) Tidak diperkenankan mengundang Imam / Khotib dari luar wilayah;
      d) Pelaksanaan khutbah, ceramah atau tausiyah wajib memenuhi ketentuan:
         (1) khatib, penceramah, pendeta, pastur pandita, pedanda, atau rohaniwan memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield)* dengan baik dan benar;
         (2) khatib, penceramah, pendeta, pastur pandita, pedanda, atau rohaniwan menyampaikan khutbah dengan durasi paling alam 15 (lima belas) menit; dan
         (3) khatib, penceramah, pendeta, pastur pandita, pedanda, atau rohaniwan selalu mengingatkan jemaah untuk menjaga Kesehatan dan mematuhi protokol Kesehatan.
      e) Pengurus dan pengelola tempat ibadah wajib :
         (1) menyediakan petugas untuk menginfornasikan serta mengawasi pelaksanaan Protokol Kesehatan 5 M;
         (2) melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap Jemaah dengan menggunakan alat pengukur suhu tubuh (thermogun);

(3) menyediakan *hand sanitizer* dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir;
(4) menyediakan cadangan masker medis;
(5) melarang Jemaah dengan kondisi tidak sehat mengikuti pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan;
(6) tidak menjalankan/mengedarkan kotak amal, infak, kantong kolekte, dana punia ke Jemaah;
(7) memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan dengan mengatur akses keluar dan masuk Jemaah;
(8) melakukan disinfeksi ruangan pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan secara rutin;
(9) memastikan tempat ibadah memiliki ventilasi udara yang baik dan sinar matahari dapat masuk serta apabila menggunakan *air conditioner* (AC) wajib dibersihkan secara berkala; dan
(10) melaksanakan kegiatan peribadatan paling lama 1 (satu) jam.

f) Jemaah wajib:
(1) Menggunakan masker dengan baik dan benar;
(2) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan air mengalir atau menggunakan *;*
(3) Menjaga jarak dengan Jemaah lain paling dekat 1 (satu) meter;
(4) Dalam kondisi sehat (suhu badan di bawah 37 derajat celcius);
(5) Tidak sedang menjalani isolasi mandiri;
(6) Membawa perlengkapan peribadatan/keagamaan masing-masing (sajadah, mukena dan sebagainya);
(7) Menghindari kontak fisik atau bersalaman;
(8) Tidak baru kembali dari perjalanan luar daerah; dan
(9) Yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan ibu hamil/menyusui disarankan untuk beribadah di rumah.

g) Menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementrian Agama;
h) menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan dan mengumumkan kepada seluruh jamaah, seperti melakukan penyemprotan disinfektan secara teratur, menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk tempat ibadah, menggunakan masker, mengatur / menjaga jarak aman dan / atau setiap jamaah membawa perlengkapan sholat masing – masing,

p. Kegiatan **seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial** yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan ketentuan :
1) Kapasitas maksimal **50%** (lima puluh persen);
2) Menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
3) Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi serta hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
4) Pengunjung usia di bawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua/wali, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama; dan
5) Anak-anak usia sekolah yang memakai seragam sekolah dilarang masuk.

q. Kompetisi Sepak Bola Liga 1 (satu) dapat dilaksanakan maksimal 9 (sembilan) pertandingan dan Kompetisi Sepak Bola Liga 2 (dua) dapat dilaksanakan maksimal 8 (delapan) pertandingan setiap minggunya, dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
   2) Pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;
   3) Seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR H-1 dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan
   4) Pelaksanaan kompetisi liga 1 (satu) dan liga 2 (dua) wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.

r. Pembatasan **Kegiatan Pernikahan**, meliputi :
   1) Kegiatan akad nikah / pencatatan perkawinan / pemberkatan yang dilaksanakan di **KUA / Kantor Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** dihadiri maksimal 10 (sepuluh) orang dengan jaga jarak antar orang paling sedikit 2 (dua) meter dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
   2) Kegiatan **akad nikah / pencatatan perkawinan / pemberkatan** yang dilaksanakan di tempat Ibadah / tempat resepsi pernikahan dengan persetujuan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Surakarta dapat dihadiri maksimal 50 (lima puluh) undangan;
   3) Bagi pengantin/ orang tua/ saksi/ pendamping dengan ketentuan sebagai berikut :
      a) **Warga Kota Surakarta** wajib minimal vaksinasi dosis pertama;
      b) **Penduduk luar Kota Surakarta** wajib menunjukan kartu vaksinasi (minimal vaksinasi dosis pertama) dan hasil uji negatif swab PCR paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam atau swab antigen paling lama 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
   4) Durasi waktu akad nikah/ pencatatan perkawinan / pemberkatan maksimal 2 (dua) jam;
   5) Pelaksanaan **resepsi** pernikahan dapat diadakan dengan maksimal **25%** (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan dan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang serta tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan mendapatkan persetujuan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Surakarta;
   6) Dilarang melaksanakan kegiatan resepsi pernikahan di rumah tinggal, pendhopo/ joglo kelurahan/ kecamatan, aula sekolah, gelanggang olahraga dan gedung sejenis lainnya yang fungsinya tidak untuk melaksanakan hajatan/ resepsi pernikahan;
   7) Hiburan yang diperkenankan mempertimbangkan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*).

s. Pelaksanaan kegiatan ***meeting*/ Rapat/ FGD/ acara lainnya** secara luring maksimal **50%** (lima puluh persen) kapasitas ruangan dan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang dengan penyajian makanan dan minuman

menggunakan model hidangan personal dan tertutup (box / *wrapping*) serta disajikan/diberikan secara langsung kepada peserta;

t. **Transportasi umum** (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan :
   1) Kapasitas maksimal **70%** (tujuh puluh persen) dari kapasitas tempat duduk;
   2) Jaga jarak antar orang paling sedikit 1 (satu) meter;
   3) Menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
   4) Jam operasional **Batik Solo Trans (BST)** jam 05.00 – 20.00 WIB

u. **Pelaku perjalanan domestik** yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut, dan kereta api) wajib :
   1) menunjukan kartu **vaksin;**
   2) menunjukkan hasil negatif swab antigen paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksin 2 (dua) kali atau swab PCR paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam bagi pelaku perjalanan yang baru divaksin 1 (satu) kali untuk moda transportasi Pesawat Udara yang masuk/keluar wilayah Jawa dan Bali;
   3) menunjukkan hasil negatif swab antigen paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksin 2 (dua) kali atau swab PCR paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam bagi pelaku perjalanan yang baru divaksin 1 (satu) kali untuk moda transportasi Pesawat Udara antar wilayah Jawa dan Bali;
   4) menunjukkan hasil negatif swab antigen paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
   5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1), 2), 3) dan 4) **tidak berlaku untuk** transportasi dalam wilayah aglomerasi **Subosukawonosraten** (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten);
   6) **Sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya** wajib menunjukan :
      a) kartu vaksinasi (dosis lengkap) dan hasil uji negatif swab antigen paling lama berlaku 14 hari;
      b) kartu vaksinasi (minimal vaksinasi dosis pertama) dan hasil uji negatif swab antigen paling lama berlaku 7 hari; atau
      c) belum vaksin dan hasil uji negatif swab antigen paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

v. **Pelaku perjalanan internasional** diwajibkan untuk melakukan hal–hal berikut:
   1) Seluruh WNI pelaku perjalanan Luar Negeri sewaktu memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk (*entry point*) perjalanan luar negeri sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
   2) Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia (WNI) pelaku perjalanan luar negeri dan diwajibkan melaksanakan karantina terpusat, dengan ketentuan sebagai berikut:
      a) Karantina selama **7x24 jam** bagi pelaku perjalanan luar negeri yang telah menerima **vaksin dosis pertama**;

b) Karantina selama **5x24 jam** bagi pelaku perjalanan luar negeri yang telah menerima **vaksin dosis kedua**;
c) Karantina selama **3x24 jam** bagi pelaku perjalanan luar negeri yang telah menerima **vaksin dosis ketiga**; atau
d) Bagi pelaku perjalanan luar negeri usia di bawah 18 tahun dan membutuhkan perlindungan khusus, maka durasi karantina mengikuti ketentuan yang diberlakukan kepada orang tua atau pengasuh/pendamping perjalanannya.

3) Kewajiban karantina sebagaimana dimaksud pada angka 2) dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Bagi WNI, yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pelajar/Mahasiswa yang telah menamatkan studinya di luar negeri, Pegawai pemerintah yang kembali ke Indonesia setelah melaksanakan perjalan dinas luar negeri, atau Perwakilan Indonesia dalam ajang perlombaan atau festival tingkat Internasional menjalani karantina terpusat dengan biaya ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas penanganan COVID-19 tentang Tempat Karantina dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga negeri Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri; dan
b) Bagi WNI di luar kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a) menjalani karantina di tempat akomodasi karantina terpusat yang mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 serta memenuhi syarat dan ketentuan dari PHRI dan Dinas Kesehatan dengan biaya ditanggung mandiri.

4) Dalam hal tes ulang RT-PCR sebagaimana dimaksud pada angka 6) menunjukkan hasil negtif, WNI pelaku perjalanan luar negeri diperkenankan melanjutkan perjalanan dan **dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas)** hari serta menerapkan protokol Kesehatan.
5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaku perjalanan luar negeri sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

w. Perhotelan/ Losmen/ *Homestay* dan sejenisnya dapat menerima tamu dengan kewajiban melampirkan **persyaratan pelaku perjalanan** sebagaimana dimaksud pada huruf u dan huruf v;
x. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

6. Optimalisasi penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi berupa :
a. Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan *scan* optimal Aplikasi PeduliLindungi;
b. Tempat publik yang wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi diantaranya fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata serta pusat keramaian lainnya;
c. Melakukan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten dengan memberikan sanksi tegas bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi PeduliLindungi berupa

pencabutan sementara atau tetap terhadap izin operasional tempat usaha tersebut.

7. Pengelola Fasilitas Publik wajib membentuk **Satgas Prokes 3M** di fasilitas publik, dengan ketentuan :
   a. Kategorisasi fasilitas publik berdasar aktivitas kegiatan masyarakat meliputi : pendidikan, Hiburan dan Olahraga, Kerja, Penegakan Hukum, Aktivitas Pelayanan Kesehatan, Sosial, Ekonomi dan Belanja, Transportasi, Penyedia Akomodasi, Keagamaan, serta Energi dan Lingkungan;
   b. Unsur Satgas Prokes 3M terdiri atas unsur pengelola maupun petugas, asosiasi atau ikatan pengelola fasilitas publik dan Satgas Penanganan COVID-19 Kota/ Kecamatan/ Kelurahan;
   c. Bertugas melakukan pemantauan protokol kesehatan.
8. Optimalisasi pemanfaatan speaker masjid dan speaker publik untuk mensosialisasikan perilaku 5M untuk pencegahan COVID–19;
9. Pelaksanaan vaksinasi Program Dosis Lanjutan (*booster*) diselenggarakan oleh Pemerintah dengan syarat penerima:
   a. Masyarakat usia 18 (delapan belas) tahun ke atas dengan prioritas yaitu kelompok lanjut usia dan penderita imunokompromais;
   b. Lansia dengan usia ≥ 60 (enam puluh) tahun dan masyarakat umum dapat diberikan dengan interval minimal **3 (tiga) bulan** setelah mendapat vaksinasi primer lengkap;
   c. Calon penerima vaksin menunjukan NIK dengan membawa KTP/KK atau melalui aplikasi PeduliLindungi;
   d. Tata cara pemberian, tempat pelaksanaan, alur pelaksanaan dan pencatatan vaksinasi COVID-19 mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/II/252/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*).
10. Apabila ditemukan kasus *probable* maupun konfirmasi varian Omicron baik yang bergejala (simptomatik) maupun yang tidak bergejala (asimptomatik), **pasien wajib melakukan isolasi** dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Kasus konfirmasi COVID-19 dengan **gejala berat – kritis** dirawat di rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19;
    b. Kasus konfirmasi COVID-19 dengan **gejala sedang atau gejala ringan disertai komorbid yang tidak terkontrol** dapat dirawat di rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat atau rumah sakit yang penyelenggara pelayanan COVID-19;
    c. Kasus konfirmasi COVID-19 **tanpa gejala (asimptomatik) dan gejala ringan** dapat melakukan isolasi mandiri jika memenuhi syarat klinis dan syarat rumah, meliputi :
       1) Syarat Klinis dan Perilaku :
          a) usia < 45 tahun;
          b) tidak memiliki komorbid;
          c) dapat mengakses *telemedicine* atau layanan kesehatan lainnya;
          d) berkomitmen untuk tetap diisolasi sebelum diizinkan keluar; dan
          e) Ibu hamil dan orang berkebutuhan khusus.
       2) Syarat Rumah :
          a) dapat tinggal di kamar terpisah, lebih baik lagi jika lantai terpisah;
          b) ada kamar mandi di dalam rumah terpisah dengan penghuni rumah lainnya; dan

c) dapat mengakses *pulse* oksimeter (alat pengukur kadar oksigen dalam darah).

3) Dalam hal masih terdapat gejala setelah hari ke 10 (sepuluh), maka isolasi mandiri masih tetap dilanjutkan sampai dengan hilangnya gejala tersebut ditambah 3 (tiga) hari.

4) Pelaksanaan isoman dinyatakan selesai apabila telah mendapat Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas.

d. Bagi pasien terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala (asimptomatik) dan gejala ringan yang **tidak dapat memenuhi syarat klinis dan syarat rumah** untuk dilakukan isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka **wajib melakukan isolasi terpusat** di tempat yang ditunjuk oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID–19) Kota Surakarta sesuai rujukan Dinas Kesehatan/ Puskesmas.

11. Satgas Penanganan COVID–19 Tingkat Kecamatan / Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan **akan melakukan evakuasi pasien** sebagaimana dimaksud pada angka 10 bersama TNI / POLRI.
12. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, pengelola tempat kegiatan wajib mengatur pelaksanaan pembatasan kegiatan dengan mengirimkan proposal kepada Pemerintah Kota Surakarta untuk mendapatkan persetujuan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID–19) Kota Surakarta dengan, minimal berisi:
    a. Pembatasan kegiatan, jumlah peserta, dan waktu operasional kegiatan;
    b. Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID–19) dalam pelaksanaan kegiatan;
    c. Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID–19) khusus bagi anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun, ibu hamil dan orang lanjut usia resiko tinggi;
    d. Ketentuan persyaratan/kelengkapan lain sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang mendukung peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.
13. Penerapan Sanksi bagi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada **nomor 1** dikenai sanksi administratif berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. pembubaran kegiatan;
    d. dikenakan *rapid test*; dan/atau
    e. kerja sosial paling lama 8 (delapan) jam di fasilitas umum yang ditentukan.
14. Penerapan Sanksi Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada **nomor 2**, terdiri atas :
    a. Pedagang pasar tradisional ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Surakarta, sanksi administratif berupa :
        1) teguran lisan untuk pelanggaran pertama;
        2) teguran tertulis untuk pelanggaran kedua;
        3) penghentian sementara operasional usaha selama 3 (tiga) hari untuk pelanggaran ketiga.
    b. Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum dilaksanakan oleh Tim Cipta Kondisi, sanksi administratif berupa :
        1) teguran lisan untuk pelanggaran pertama;

2) teguran tertulis untuk pelanggaran kedua;
3) penghentian sementara operasional usaha paling lama 2 (dua) bulan untuk pelanggaran ketiga.

15. Penerapan Sanksi bagi ibu hamil dan orang lanjut usia resiko tinggi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada **nomor 3** dikenai sanksi administratif berupa:
    a. teguran lisan;
    b. membuat pernyataan tidak akan mengulangi; dan
    c. upaya paksa pemulangan ke rumah masing-masing.
16. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan :
    a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
    b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
    c. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
    d. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Surakarta;
    e. Ketentuan peraturan perundangan – undangan lainnya yang terkait.
17. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal **1 sampai dengan 7 Maret 2022** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
18. Apabila sampai dengan batas waktu berlaku berakhir belum diterbitkan kembali Surat Edaran Walikota, maka pengaturan berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Surakarta beserta perubahannya.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dipedomani, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 1 Maret 2022

WALIKOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Tembusan:
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kota Surakarta;
3. Kajari Surakarta;
4. Kapolres Surakarta;
5. Dandim 0735 Surakarta; dan
6. Danrem 074 Surakarta.